


Pertemuan Ke : 9
**NEGARA HUKUM DAN
ASASI MANUSIA**



IBI20206
KEWARGANEGARAAN



1. Pengertian Negara Hukum

Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum .



2 Negara Hukum Formil Dan Negara Hukum Materil

Negara hukum formil adalah Negara hukum dalam arti sempit yaitu negara yang warga negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga dengan dalil laissez faire, laissez aller yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat.

Negara hukum materiil atau dapat disebut Welfare State adalah Negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.



NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pengertian Hukum yaitu :

Seperangkat asas dan akidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan meliputi juga lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataan.

Konsep Negara Hukum yaitu :

- ❖ Nomokrasi Islam
- ❖ Rechstaat
- ❖ Rule Of Law
- ❖ Socialist Legality
- ❖ Negara Hukum Pancasila



Konsep Rechstaat

Ciri-ciri	Unsur-unsur Utama
<p>Unsur utama bersumber dari rasio manusia - liberalistik / individualistik - humanisme yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia) - pemisahan antar agama dan negara secara mutlak - ateisme dimungkinkan</p>	<p>Menurut Stahl:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengakuan atau perlindungan HAM2. Trias Politika3. Wetmatige Bestuur4. Peradilan Administrasi <p>Menurut Scheltema</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepastian Hukum2. Persamaan3. Demokrasi4. Pemerintahan yang Melayani Kepentingan Umum



Konsep Rule of Law

Ciri-ciri	Unsur-unsur Utama
<p>Unsur utama bersumber dari rasio manusia-liberalistik/ individualistik-antroposentrik, pemisahan antara agama dan negara secara rigid (mutlak) -freedom of religion dalam arti positif dan negatif, ateisme dimungkinkan</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="966 628 1506 685">1. Supremasi Hukum<li data-bbox="966 699 1642 756">2. Equality Before the Law<li data-bbox="966 771 1487 828">3. Individual Rights <p data-bbox="966 928 1719 1042"><i>(tak bergantung pada peradilan administrasi)</i></p>



Konsep Socialist Legality

Ciri-ciri	Unsur-unsur Utama
Unsur utama bersumber dari rasio manusia-komunis-ateis, totaliter-kebebasan beragama yang semu, dan kebebasan propa ganda anti agama	<ol style="list-style-type: none">1. Perwujudan sosialisme2. Hukum adalah alat dibawah sosialisme3. Penekanan pada sosialisme, dibanding hak-hak perorangan

Konsep Negara Hukum Pancasila

Ciri-ciri	Unsur-unsur Utama
Unsur utama Hubungan yang erat antar agama dan negara-bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa-kebebasan agama dalam arti positif-ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang-asas kekeluargaan dan kerukunan	<ol style="list-style-type: none">1. Pancasila2. MPR3. Sistem Konstitusi4. Persamaan dan5. Peradilan Bebas



Sejarah HAM

HAM muncul sbg jawaban dari banyaknya penindasan manusia oleh penguasa yang tirani sehingga tumbuh kesadaran akan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan HAM yg universal dihasilkan setelah pasca-perang dunia II, majelis umum PBB menyetujui Deklarasi Universal HAM pada tgl 10 november 1948. Munculnya deklarasi HAM krn banyaknya kejadian diluar prikemanusiaan yg menimbulkan korban jiwa manusia dalam jumlah besar.

Tujuan HAM yaitu mempertahankan hak2 dasar manusia yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia sebagai individu sejak lahir hingga mati.



Pengertian Hak Asasi Manusia dlm bahasa Indonesia adalah

Hak-hak yg bersifat melekat yg secara alamiah manusia tidak bisa hidup tanpa adanya hak-hak tersebut.

HAM menurut Prof. Padmo Wahyono adalah hak yg memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu.

Hubungan HAM dengan Hukum yaitu :

HAM moderen dituangkan dalam bentuk instrumen /dokumen hukum yang diakui baik secara internasional maupun secara nasional.



JENIS HAM YAITU :

HAM dasar (con: hak untuk hidup, hak untuk memiliki keturunan, hak untuk memiliki sesuatu secara halal)

HAM politik (con : hak berserikat dan berkumpul, hak mengemukakan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih, dll)

HAM sosial, ekonomi dan kebudayaan (hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan dan hak untuk mendapatkan informasi)

Hak untuk membangun yaitu hak asasi bagi suatu negara untuk membangun negaranya, tanpa campur tangan negara lain atau asing.

Kedudukan Hukum dari HAM yaitu :

Dorongan moral, konvensi HAM (mengikat menurut internasional), mengikat secara nasional merupakan bagian dari hukum nasional.



KONSEP DAN CIRI NEGARA HUKUM

Diawali pendapat dari Immanuel Kant yang mengartikan Negara Hukum adalah Negara Hukum Formal (negara berada dalam keadaan statis atau hanya formalis yang biasa disebut dengan Negara Penjara Malam)

Konsep Negara Hukum menurut Jimly yaitu :

- a. Supremasi hukum
- b. Persamaan dalam hukum
- c. Asas legalitas
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ - organ eksekutif independent
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan tata usaha negara
- h. Peradilan tata negara
- i. Perlindungan HAM
- j. Bersifat demokratis
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara
- l. Transparansi dan kontrol sosial



Ciri Negara Hukum menurut F. J. Stahl

- a) Pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia
- b) Pemisahan kekuasaan negara
- c) Pemerintahan berdasarkan undang - undang
- d) Adanya peradilan administrasi

NEGARA HUKUM INDONESIA

1) Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum yang telah tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 perubahan ketiga, yang berbunyi " Indonesia adalah Negara Hukum ", sebelumnya landasan negara hukum indonesia terdapat dalam bagian penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut :



1. Negara berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka
2. Sistem Konstitusional, pemerintahan berdasarkan atas suatu konstitusi
3. Tidak bersifat Absolut (kekuasaan yang tidak terbatas)

2) Perwujudan Negara Hukum di Indonesia

Negara Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip - prinsip sebagai berikut :

- a. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional
- a. Menganut sistem konstitusi
- b. Kedaulatan rakyat atau prinsip Demokrasi
- c. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum
- d. Adanya organ pembentuk UU (Presiden dan DPR)
- e. Sistem Presidensial
- f. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif)



Perkembangan HAM Di Indonesia

Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)

Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927). Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa kolonial, penjajahan, dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah. Puncak perdebatan HAM yang dilontarkan oleh para tokoh pergerakan nasional, seperti Soekarno, Agus Salim, Mohammad Natsir, Mohammad Yamin, K.H. Mas Mansur, K.H. Wachid Hasyim, Mr. Maramis, terjadi dalam sidang-sidang BPUPKI.



Organisasi Pelopor

a. Budi Utomo

- Didirikan : 20 Mei 1908
- Pendiri :
 - Dr Wahidin Sudirohusodo
 - Sutomo
 - Dr. Cipto Mangunkusumo
- Tujuan : Mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran generasi muda di Indonesia
- Budi Utomo merupakan gerakan renaissance (kelahiran kembali) budaya Indonesia
- Tanggal didirikannya Budi Utomo diperingati menjadi Hari Kebangkitan Nasional
- Dalam perjuangannya, Budi Utomo memiliki dua prinsip, yaitu prinsip yang diwakili oleh golongan muda yang cenderung menangani masalah politik dalam menghadapi pemerintah kolonial, dan prinsip kedua yang diwakili oleh golongan tua dengan arahan dan perjuangan melalui sosial budaya.





Periode setelah kemerdekaan Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. sepanjang periode ini, wacana HAM bisa dicirikan pada:

a. Bidang sipil politik, melalui:

UUD 1945 (Pembukaan, pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Penjelasan pasal 24 dan 25)

Maklumat Pemerintah 01 November 1945, Maklumat Pemerintah 03 November 1945, Maklumat Pemerintah 14 November 1945, KRIS, khususnya Bab V, Pasal 7-33, KUHP Pasal 99

b. Bidang ekonomi, sosial, dan budaya, melalui:

- UUD 1945 (Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Penjelasan Pasal 31-32)
- KRIS Pasal 36-40



Periode 1950-1959

Periode 1950-1959 dikenal dengan masa perlementer . Sejarah pemikiran HAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM di Indonesia. Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di masa itu, suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Menurut catatan Bagir Manan, masa gemilang sejarah HAM Indonesia pada masa ini tercermin pada lima indikator HAM:

1. Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi.
2. Adanya kebebasan pers.
3. Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis.
4. Kontrol parlemen atas eksekutif.
5. perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.

Tercatat pada periode ini Indonesia meratifikasi dua konvensi internasional HAM, yaitu :

1. Konvensi Genewa tahun 1949 yang mencakup perlindungan hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil di waktu perang.
2. Konvensi tentang Hak Politik Perempuan yang mencakup hak perempuan untuk memilih dan dipilih tanpa perlakuan diskriminasi, serta hak perempuan untuk menempati jabatan publik.



Periode 1959-1966

Periode ini merupakan masa berakhirnya Demokrasi Liberar, digantikan oleh sistem Demokrasi Terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*) tidak lain sebagai bentuk penolakan presiden Soekarno terhadap sistem Demokrasi Parlementer yang di nilainya sebagai produk barat. Menurut Soekarno Demokrasi Parlementer tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang elah memiliki tradisinya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Melalui sistem Demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Presiden tidak dapat di kontrol oleh parlemen, sebaliknya parlemen di kendalikan oleh Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan di nobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup. Akibat langsung dari model pemerintahan yang sangat individual ini adalah pemasangan hak-hak asasi warga negara. Semua pandangan politik masyarakat diarahkan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter. Dalam dunia seni, misalnya atas nama pemerintahan Presiden Soekarno menjadikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (lekra) yang berafeliasi kepada PKI sebagai satu-satunya lembaga seni yang diakui. Sebaliknya, lembaga selain lekra dianggap anti pemerintah atau kontra revolusi.



Periode 1966-1998

Pada mulanya, lahirnya orde baru menjanjikan harapan baru bagi Penegak HAM di Indonesia. Berbagai seminar tentang HAM dilakukan orde baru. Namun pada kenyataannya, Orde baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami kemunduran amat pesat sejak awal 1970-an hingga 1980-an.

Setelah mendapatkan mandat konstitusional dari sidang MPRS, pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kekuasaan yang anti HAM yang dianggapnya sebagai produk barat. Sikap anti HAM Orde Baru sesungguhnya tidak berbeda dengan argumen yang pernah di kemukakan Presiden Soekarno ketika menolak prinsip dan praktik Demokrasi Parlementer, yakni sikap apologis dengan cara mempertentangkan demokrasi dan Prinsip HAM yang lahir di barat dengan budaya lokal Indonesia. Sama halnya dengan Orde Lama, Orde Baru memandang HAM dan demokrasi sebagai produk Barat yang individualistik dan bertentangan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.





Periode pasca Orde Baru

Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Lengsernya tampuk kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM, setelah tiga puluh tahun lebih terpasung di bawah rezim otoriter. Pada tahun ini Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Wakil presiden RI.

Pada masa Habibie misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintahan era reformasi akan penegakan HAM. Sejumlah konvensi HAM juga diratifikasi di antaranya: konvensi HAM tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi; konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam; konvensi penghapusan segala bentuk [3] diskriminasi rasial; konvensi tentang penghapusan kerja paksa; konvensi tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan; serta konvensi tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM juga di tunjukkan dengan pengesahan UU tentang HAM, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian di gabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam amandemen UUD 1945, pengesahan UU tentang pengadilan HAM.



Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

□ Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Negara Hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara Negara hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Negara Hukum wajib menjaminkan melindungi Hak Asasi Manusia setiap warganya.

Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl, yang kemudian ditinjau ulang oleh International Commission of Jurist pada Konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut:

- ❖ Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
 - ❖ Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
 - ❖ Pemilihan Umum yang bebas.
 - ❖ Kebebasan menyatakan pendapat.
 - ❖ Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
 - ❖ Pendidikan Kewarganegaraan.
-



❑ Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni.

1. Undang – Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
Ketetapan MPR RI yang diharapkan memuat secara adanya HAM itu dapat diwujudkan dalam masa Orde Reformasi, yaitu selama Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 13 November 1988. Dalam rapat paripurna ke-4 tanggal 13 November 1988, telah diputuskan lahirnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a. Hak untuk hidup (Pasal 4)
 - b. Hak untuk berkeluarga (Pasal 10)
 - c. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16)
 - d. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17, 18, 19)
 - e. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)
 - f. Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)
 - g. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)
 - h. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)
 - i. Hak wanita (Pasal 45-51)
 - j. Hak anak (Pasal 52-66)



Pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia.

Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum. Sehingga dengan dibentuknya KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM, regulasi hukum HAM dengan ditetapkannya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 serta dipilihnya para hakim ad hoc, akan lebih menyegarkan iklim penegakkan hukum yang sehat. Artinya kebenaran hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warganegara secara egaliter.


Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di Indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalikan dirinya sendiri sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.



Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia

Berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam rangka penghormatan, pengakuan, penegakan hukum dan HAM antara lain:

1. Penegakan Hukum di Indonesia belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Hal itu antara lain, ditunjukkan oleh masih rendahnya kinerja lembaga peradilan. Penegakan hukum sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang sudah selesai tahap penyidikannya pada tahun 2002, 2003, dan 2004, sampai sekarang belum di tindak lanjuti tahap penyidikannya.
2. Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan HAM. Hal itu terjadi antara lain, karena adanya aparat hukum, baik aparat pelaksana peraturan perundang-undangan, maupun aparat penyusun peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai pemahaman yang cukup atas prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.
3. Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya baik itu hak ekonominya seperti belum terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak dan juga hak atas pendidikan.
4. Sepanjang tahun 2004 telah terjadi beberapa konflik dalam masyarakat, seperti Aceh, Ambon, dan Papua yang tidak hanya melibatkan aparat Negara tetapi juga dengan kelompok bersenjata yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak untuk hidup secara aman dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.



SEKIAN..
TERIMA KASIH
